



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TENTANG PENERBITAN
SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA
(STD-B)

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98 / Permentan / OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 21 / Permentan / KB.410/6/2017 menyatakan bahwa usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan lampiran pada BAB II angka 5 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 105/ Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), dalam hal penandatanganan STD-B, Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan dibidang Perkebunan di Kabupaten yang

bersangkutan;

- c. bahwa untuk kelancaran dan percepatan administrasi, maka perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan tentang Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
- 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan /OT. 140 / 9 / 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 21 / Permentan / KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang System Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification*) *Syistem/ISPO*);
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan di Kapuas Hulu.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 283/Kpts/PI.400/9/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal

Perkebunan Nomor : 105/Kpts/PI.400/2/2018
tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda
Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya
(STD-B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DARI
BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN TENTANG PENERBITAN SURAT
TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN
UNTUK BUDIDAYA (STD-B).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

8. Pekebun adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya di singkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
10. Pendelegasian wewenang adalah Pelimpah wewenang formal berupa penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas dalam menerbitkan STD-B.
- (2) Tujuan adalah untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan STD-B.

BAB III KEWENANGAN STD-B

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan STD-B kepada Kepala Dinas.
- b. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
 1. menetapkan mekanisme STD-B sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. menetapkan kelengkapan persyaratan STD-B sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. memberikan kelancaran proses STD-B dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

4. menandatangani seluruh STD-B yang telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala/periodik 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 4

STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah STD-B yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Kepala Dinas dalam menerbitkan STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan :

- a. standar, norma dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan;
- c. standar pelayanan minimal ; dan
- d. rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 6

Dalam hal Kepala Dinas belum definitif, maka STD-B dapat ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tugas yang ditunjuk Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B)

Pasal 7

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah usaha perkebunan dengan luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Bupati melalui Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan.

- (3) Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
- a. Keterangan pemilik, meliputi :
 1. data identitas pemilik kebun; dan
 2. domisili pemilik kebun
 - b. keterangan data kebun, meliputi :
 1. lokasi kebun yang berkoordinat;
 2. status kepemilikan tanah;
 3. luas areal;
 4. jenis tanaman;
 5. produksi per hektar per tahun;
 6. asal benih;
 7. jumlah pohon;
 8. pola tanam;
 9. jenis pupuk;
 10. mitra pengolahan;
 11. jenis/tipe tanah;
 12. tahun tanam; dan
 13. usaha lain dilahan kebun.
- (4) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B oleh Dinas Pertanian dan Pangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama usaha budidaya tanaman perkebunan masih dilaksanakan.
- (6) STD-B tidak berlaku apabila terjadi perubahan atas pemilik, perubahan jenis tanaman dan perubahan luas kebun, tanahnya musnah dan/atau tidak diusahakan sesuai peruntukannya.
- (7) Pelaksanaan pendataan yang dilaksanakan oleh tim teknis mengacu format pendataan yang tertuang dalam Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan tentang Pedoman Penertiban Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B).

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas dalam menerbitkan STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, angka 4 dan 5 berdasarkan hasil validasi data oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ketuai oleh Kepala Dinas dengan anggota yang melaksanakan urusan di Bidang Perkebunan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada (2), akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pendelegasian kewenangan penerbitan STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V

PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan, kewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pekebun yang telah mendapatkan STD-B sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB VII
PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Putussibau


Pada tanggal 26 Januari 2022



Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
NOMOR 10



PERTANIAN DAN PANGAN TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B)

FORMAT SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B)



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Alamat : Jalan D.I. Panjaitan No.20 Putussibau
Telp/Fax. (0567) 21049 Kode Pos : 78711
website: distanpangan.kapuashulukab@gmail.com
e-mail: distanakkabkh@gmail.com

SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B)

Kabupaten :
Kecamatan :
Nomor :

A. Keterangan Pemilik Kebun

1. Nama :
2. Tempat/ Tanggal lahir :
3. Nomor KTP :
4. Alamat :


B. Data Kebun

- Lokasi / Titik Koordinat Kebun (Desa/Kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan :
- Nomor :
- Luas areal :
- Luas yang ditanami :
- Jenis tanaman :
- Produksi per hektar per tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam :
- Jenis Pupuk :
- Mitra Pengolahan :
- Jenis Tanah :
- Tahun Tanam :
- Usaha lain dilahan kebun :

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.

Putussibau,.....
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kapuas Hulu,

(.....)



BUPATI KAPUAS HULU

FRANSISKUS DIAAN